
ANALISIS KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENGAWASI PELANGGARAN PERILAKU HAKIM DEMI MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS LEMBAGA PERADILAN INDONESIA

Muhammad Naufal Putra Sofwan¹, Arka Hadyan Martanto², Sebastian Burhannudin Saputra³, Raihan Maulana Setya Nugraha⁴, Baidhowi⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

*Correspondence: naufalputra512@students.unnes.ac.id

SEJARAH ARTIKEL

Diterima: 11.04.2026

Direvisi: 30.04.2026

Publish: 30.04.2026

LISENSI ARTIKEL

Hak Cipta © 2026

Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ABSTRAK

Lembaga peradilan yang akuntabel merupakan pilar penting dalam negara hukum, namun Indonesia menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya laporan pelanggaran perilaku hakim yang tidak berbanding lurus dengan penjatuhan sanksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan konstitusional dan yuridis Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait pengawasan pelanggaran perilaku hakim, sekaligus merumuskan model penguatan kelembagaan demi mewujudkan akuntabilitas peradilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berlandaskan teori negara hukum, *checks and balances*, dan akuntabilitas yudisial. Hasil penelitian menemukan bahwa meskipun Komisi Yudisial secara konstitusional diposisikan sebagai lembaga pengawas eksternal yang mandiri, efektivitasnya terhambat oleh tiga persoalan mendasar: kewenangan yang bersifat rekomendatif tanpa daya eksekutorial mandiri, dualisme pengawasan dengan Mahkamah Agung yang menimbulkan sengketa kewenangan di area abu-abu antara teknis yudisial dan pelanggaran etik, serta pembatasan ruang lingkup pengawasan akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengecualikan hakim konstitusi dari jangkauan Komisi Yudisial. Kondisi ini menciptakan *enforcement gap* yang nyata, terbukti dari 2.715 laporan yang diterima sepanjang 2025 namun hanya 124 hakim yang direkomendasikan mendapat sanksi. Sebagai temuan utama, artikel ini merekonstruksi model penguatan Komisi Yudisial melalui empat langkah: pemberian kewenangan eksekutorial, harmonisasi kode etik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, amandemen konstitusi guna memperluas pengawasan ke hakim konstitusi, serta digitalisasi sistem pengawasan berbasis kecerdasan intelijen dini. Penguatan ini diharapkan menciptakan keseimbangan proporsional antara independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Kata Kunci: akuntabilitas peradilan, enforcement gap, komisi yudisial, kewenangan eksekutorial, pengawasan hakim.

ABSTRACT

*An accountable judiciary is a cornerstone of the rule of law; however, Indonesia faces a serious challenge in that the rising number of reported judicial misconduct cases is not proportionally reflected in the sanctions imposed on judges. This study aims to analyze the constitutional and juridical position of the Judicial Commission within Indonesia's constitutional system, particularly regarding its oversight of judicial misconduct, while formulating an institutional strengthening model to achieve judicial accountability. The study employs normative legal research through statutory and conceptual approaches, grounded in the theories of *rechtsstaat*, *checks and balances*, and *judicial accountability*. The findings reveal that although the Judicial Commission is constitutionally positioned as an independent external supervisory body, its effectiveness is hampered by three fundamental issues: recommendatory authority lacking independent executive power, dual oversight with the Supreme Court generating jurisdictional disputes in the gray area between*

judicial technique and ethical violations, and the restricted supervisory scope resulting from a Constitutional Court ruling that excludes constitutional judges from the Judicial Commission's reach. These conditions produce a tangible enforcement gap, evidenced by 2,715 reports received throughout 2025 yet only 124 judges recommended for sanctions. As the primary novelty, this article reconstructs a Judicial Commission strengthening model through four steps: granting executive authority through the Judicial Positions Bill, harmonizing codes of conduct between the Judicial Commission and the Supreme Court, pursuing constitutional amendment to extend oversight to constitutional judges, and digitalizing the supervisory system through an early intelligence warning mechanism. This strengthening is expected to create a proportional balance between judicial independence and accountability in Indonesia.

Keywords: *enforcement gap, executive authority, judicial accountability, judicial commission, judicial oversight*

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menempatkan hukum sebagai kekuatan tertinggi dalam seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah bahwa lembaga peradilan menempati posisi yang sangat strategis sebagai benteng terakhir keadilan (*the last resort of justice*) bagi seluruh warga negara. Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, kekuasaan kehakiman adalah otoritas yang bebas untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mandat konstitusional ini menempatkan hakim sebagai subjek utama yang mengemban amanah tertinggi dalam penegakan hukum. Akibatnya, integritas dan perilaku seorang hakim harus diukur bukan hanya dari kemampuan teknis-yudisialnya, tetapi juga dari aspek moral dan etika yang terkandung dalam keseluruhan kehidupannya, baik di dalam maupun di luar kedinasan (Asshiddiqie, 2006: 64). Untuk menjalankan keadilan, hakim harus independen. Namun, para ahli hukum tata negara mengatakan bahwa jika tidak ada akuntabilitas, independensi hakim dapat menyebabkan absolutisme yudisial, yang pada akhirnya akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (Sutiyoso, 2011: 268).

Sebenarnya, realitas empiris menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara *das sollen* dan *das sein* dalam sistem peradilan Indonesia. Menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melalui Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, hakim diharapkan menjaga kehormatan, integritas, dan prinsip-prinsip yang digariskan dalam KEPPH. Faktanya, pelanggaran perilaku hakim terus terjadi setiap tahun, dan trennya semakin mengkhawatirkan. Pada triwulan pertama tahun 2022, Komisi Yudisial hanya menerima 385 laporan dugaan pelanggaran KEPPH. Namun, pada triwulan pertama tahun 2023, jumlah ini meningkat menjadi 566 laporan, ditambah 360 surat tembusan, sehingga totalnya 926 laporan (Antara News, 2023). Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2023, Komisi Yudisial menerima 3.593 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH. Hal ini mengalami peningkatan dari 2.925 laporan pada tahun 2022, dengan 525 laporan terkait kasus pidana dan 1.053 laporan terkait kasus perdata (Liputan6, 2024). Dari semua laporan yang diterima hanya 42 hakim yang dijatuhkan sanksi karena melanggar KEPPH, yakni 15 di antara mereka menerima sanksi ringan, 10 di antara mereka menerima sanksi sedang, dan 17 di antara mereka menerima sanksi berat. Disparitas yang sangat mencolok antara ribuan laporan yang masuk dengan hanya puluhan hakim yang dikenai sanksi ini mencerminkan adanya *enforcement gap* yang serius yakni suatu jarak nyata antara norma yang berlaku dengan penegakannya di lapangan yang dalam perspektif teori penegakan hukum merupakan indikasi kegagalan struktural sistem pengawasan (Situmorang & Triadi, 2024: 9).

Kesenjangan tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan desain kelembagaan Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal perilaku hakim. KY dibentuk berdasarkan Pasal 24B UUD NRI 1945 dan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dengan mandat pokok menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang tersebut, KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, menetapkan KEPPH bersama Mahkamah Agung, serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH. Akan tetapi, masalah mendasar yang dihadapi KY dalam menjalankan fungsi pengawasannya adalah ketiadaan kewenangan eksekutorial. Komisi Yudisial hanya memiliki kewenangan rekomendatif tanpa kekuatan eksekutorial, sementara Mahkamah Agung sebagai pengawas internal memiliki kewenangan penuh menjatuhkan sanksi (Andalangi, 2025: 4). Kondisi ini diperparah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang membatasi lingkup pengawasan KY hanya pada etika dan

moralitas hakim tanpa menyentuh substansi putusan yudisial. Dalam praktiknya, KY menghadapi masalah yang signifikan karena penolakan Mahkamah Agung terhadap rekomendasi sanksi bagi hakim yang melanggar kode etik. Akibatnya, pengawasan KY menjadi kurang efektif karena hambatan hukum dan ketidakpatuhan lembaga peradilan (Rasji dkk., 2025: 10). Keadaan ini menunjukkan bahwa struktur KY saat ini tidak dapat mewujudkan akuntabilitas peradilan sebagaimana dimaksudkan konstitusi.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mempelajari posisi konstitusional dan yuridis Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam hal pengawasannya terhadap pelanggaran perilaku hakim. Artikel ini juga akan membangun model penguatan kelembagaan yang diperlukan untuk menciptakan akuntabilitas lembaga peradilan. Pertanyaan penelitian utama adalah bagaimana posisi Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dioptimalkan untuk melacak pelanggaran perilaku hakim dan meningkatkan akuntabilitas lembaga peradilan. Penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur yang relevan dan dari studi hukum lain. Untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan solutif, analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif. Tiga kerangka teoritik menjadi dasar artikel ini adalah teori negara hukum (*rechtsstaat*) yang mengatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum, teori *checks and balances* yang mengatakan bahwa lembaga negara harus memiliki mekanisme untuk saling mengawasi satu sama lain, dan teori akuntabilitas yudisial (*judicial accountability*) yang menganggap bahwa independensi dan akuntabilitas hakim adalah dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dari implementasi hukum.

2. Metode

Metode ini ditulis secara deskriptif dan harus memberikan pernyataan tentang metodologi penelitian. Metode ini sebisa mungkin memberikan ide kepada pembaca melalui metode yang digunakan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang dikaji meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dan studi hukum lainnya yang mendukung penelitian. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif guna menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan solutif terhadap permasalahan yang diangkat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Lahirnya Komisi Yudisial (KY) merupakan buah dari tuntutan reformasi tahun 1998 untuk membenahi sistem peradilan yang selama puluhan tahun rezim Orde Baru dianggap sangat tertutup, korup, dan rentan menjadi instrumen kekuasaan politik. Secara historis, sebelum terbentuknya KY, pengawasan terhadap hakim dilakukan murni secara internal oleh Mahkamah Agung (MA) atau melalui lembaga *ad-hoc* seperti Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH). Namun, efektivitas pengawasan internal ini pada praktiknya sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh kuatnya dominasi semangat membela korps (*esprit de corps*) antar sesama hakim, yang mengakibatkan laporan-laporan penyimpangan perilaku dari masyarakat jarang mendapatkan tindak lanjut yang memadai dan transparan (Nasution, 2020).

Merespons kegagalan sistem pengawasan internal tersebut, Amendemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, secara khusus melalui Pasal 24B, menghadirkan KY sebagai lembaga negara mandiri (Azhari, 2020). Berdasarkan konstitusi, KY diberikan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (Rumadan, 2016). Kehadiran KY secara teoretis merepresentasikan pergeseran filosofis dari model kemandirian hakim yang tertutup menuju kemandirian yang akuntabel. Independensi hakim tidak boleh diartikan secara absolut sebagai kekebalan hukum; ia harus senantiasa diimbangi dengan akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) agar kebebasan tersebut tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan atau "tirani yudisial" (Lisbeth R. & Hutahean, 2024). Oleh karena itu, KY diposisikan sebagai perwujudan sistem *checks and balances* untuk mencegah konsentrasi kekuasaan absolut pada Mahkamah Agung.

Namun, dalam perjalanannya, kedudukan konstitusional KY mengalami guncangan dan reduksi kewenangan yang sangat tajam, khususnya akibat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/PUU-IV/2006 (Fauzan et al., 2023). Melalui putusan tersebut, MK membatalkan kewenangan KY untuk melakukan pengawasan eksternal

terhadap para Hakim Konstitusi. MK berargumen bahwa hakim konstitusi memiliki kedudukan yang berbeda secara institusional dari hakim di bawah MA, dan bahwa pengawasan terhadap MK cukup dilakukan secara internal melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) (Lisbeth R. & Hutahean, 2024). Putusan ini pada praktiknya menciptakan dualisme pengawasan yang timpang dalam kekuasaan kehakiman. Hakim di bawah lingkungan MA diawasi secara eksternal oleh KY, sedangkan Hakim Konstitusi menjadi kebal dari sentuhan pengawasan eksternal yang sejajar (Lisbeth R. & Hutahean, 2024). Kevakuman pengawasan eksternal ini menjadikan MK sebagai lembaga *superbody* yang memiliki kekuasaan absolut tanpa kontrol yang memadai, sebuah kondisi yang secara teoretis justru bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum yang mensyaratkan adanya pengawasan silang.

3.2. Problematika *Enforcement Gap*: Analisis Dualisme Pengawasan dan Kendala Eksekutorial

Problematika pengawasan oleh KY menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada realitas *enforcement gap* (kesenjangan penegakan hukum etik). Fenomena ini tergambar secara empiris dari tingginya jumlah laporan pengaduan masyarakat yang sama sekali tidak berbanding lurus dengan sanksi riil yang berhasil dijatuhkan kepada hakim yang melanggar. Sebagai bukti konkret, sepanjang tahun 2025, KY menerima total 2.715 laporan dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim dari masyarakat, namun dari jumlah yang sangat masif tersebut, KY hanya dapat merekomendasikan sanksi terhadap 124 hakim (yang terdiri atas 82 sanksi ringan, 30 sanksi sedang, dan 12 sanksi berat) (Harahap, 2026).

Kesenjangan penegakan yang sangat tajam ini bersumber pada dualisme pengawasan dan benturan tafsir antara MA dan KY terkait demarkasi antara "teknis yudisial" dan "pelanggaran perilaku etik" (Rumadan, 2016). Dalam praktiknya, Mahkamah Agung sering kali menolak untuk mengeksekusi rekomendasi sanksi yang diajukan oleh KY dengan dalih bahwa objek yang diperiksa oleh KY telah masuk ke dalam wilayah substansi putusan atau kesalahan penerapan hukum acara (teknis yudisial), yang seharusnya hanya bisa dikoreksi melalui mekanisme upaya hukum murni seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Di sisi lain, KY memiliki pandangan yang berbeda: kesalahan teknis yang dilakukan secara sengaja, sistematis, atau berulang-ulang merupakan indikator kuat adanya ketidakprofesionalan atau bahkan motif transaksional (*suap*) yang jelas-jelas merupakan ranah pelanggaran etik. Benturan ini pernah terlihat secara nyata saat MA menolak rekomendasi sanksi dari KY terhadap majelis hakim yang mengadili kasus Antasari Azhar dengan dalih perlindungan independensi putusan (Rumadan, 2016).

Krisis integritas dan kelemahan eksekutorial KY ini mencapai titik nadir dan memuncak pada skandal mafia peradilan yang melibatkan putusan bebas terdakwa penganiayaan Gregorius Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya (Amina et al., 2025). Kasus ini membuka kotak pandora jaringan makelar kasus yang sangat sistematis di tubuh peradilan. Penyelidikan Kejaksaan Agung mengungkap bahwa vonis bebas tersebut dimuluskan oleh *suap* yang dikoordinasikan oleh mantan pejabat MA, Zarof Ricar, yang berperan sebagai "*Godfather*" makelar kasus (Rachmalia, 2025). Zarof Ricar diketahui telah menjalankan praktik mafia hukum sejak tahun 2012 hingga 2022, dan dari penggeledahan di kediamannya, ditemukan barang bukti yang mencengangkan berupa uang tunai lintas mata uang senilai hampir Rp 1 triliun serta emas batangan seberat 51 kilogram (Andryawan et al., 2025). Skandal berskala masif ini menjadi bukti empiris yang tidak terbantahkan bahwa pengawasan internal MA telah gagal total mendeteksi "kanker" di dalam institusinya sendiri selama lebih dari satu dekade (Andryawan et al., 2025). Kasus ini juga sekaligus mengonfirmasi kelemahan fatal dari sifat kewenangan KY berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, di mana rekomendasi sanksi KY hanya bersifat usulan administratif dan tidak memiliki daya eksekusi yang mandiri serta mengikat (*legally binding*) (Manembu et al., n.d.). Selama pelaksanaan sanksi etik masih sepenuhnya bergantung pada persetujuan dan "kebaikan hati" Mahkamah Agung, KY akan terus menjadi lembaga pengawas yang seolah-olah tidak memiliki "taring" di hadapan para mafia peradilan.

Dalam praktiknya, fungsi pengawasan oleh KY menghadapi kendala serius yang memicu fenomena tingginya laporan masyarakat namun rendahnya persentase sanksi yang dapat dijatuhkan. Hal ini berakar pada dualisme pengawasan antara pengawasan internal oleh Mahkamah Agung (Bawas MA) dan pengawasan eksternal oleh KY. Ketegangan sering timbul karena MA kerap dianggap protektif terhadap korpsnya sendiri, sementara KY dirasa terlalu jauh mengintervensi ranah independensi hakim (Alfarauq et al., 2025).

3.3. Rekonstruksi Model Penguatan KY demi Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan

Untuk memecah kebuntuan struktural dan kultural di atas, diperlukan langkah rekonstruksi yang radikal dan komprehensif, baik dari segi regulasi perundang-undangan maupun desain kelembagaan ketatanegaraan. Pertama, penguatan wewenang eksekutorial KY mutlak harus diwujudkan melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang sedang diintensifkan pembahasannya pada tahun 2026 (Hanum, 2026). RUU ini diharapkan dapat memberikan norma imperatif yang menetapkan bahwa rekomendasi sanksi etik dari KY memiliki sifat "wajib lanjuti" oleh MA dalam tenggat waktu tertentu. Jika MA tidak merespons dalam waktu yang ditentukan, sanksi tersebut harus berlaku secara otomatis (Manembu et al., n.d.). Selain itu, RUU JH ini juga

memuat reformasi fundamental seperti perubahan status hakim dari ASN menjadi Pejabat Negara murni, pelibatan penuh KY dalam sistem rekrutmen hakim yang berbasis filter meritokrasi (termasuk asesmen integritas dan rekam jejak), serta pembatasan hak imunitas hakim agar imunitas tersebut tidak dijadikan tameng pelindung dari kejahatan tindak pidana korupsi ("Analisis Kedudukan Komisi Yudisial", n.d.; Florestu, 2026). Kesejahteraan hakim juga menjadi fokus RUU ini dengan penyesuaian gaji dan fasilitas yang adaptif terhadap inflasi untuk meminimalisasi godaan transaksional (Hanum, 2026).

Kedua, di tingkat kelembagaan, sinkronisasi dan harmonisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) antara KY dan MA harus dilembagakan secara permanen (Alfarauq et al., 2025). Penyatuan persepsi ini sangat esensial untuk mengeliminasi sengketa kewenangan yang berlarut-larut di area abu-abu antara ranah teknis yudisial dan pelanggaran perilaku. Pembentukan "Tim Penghubung" yang kuat antara KY dan MA sangat direkomendasikan untuk memfasilitasi pemeriksaan bersama yang lebih harmonis (Alfarauq et al., 2025). Selain itu, eksistensi sebagai forum peradilan etik gabungan yang terdiri atas 4 komisioner KY dan 3 hakim agung—harus terus dioptimalkan sebagai titik temu pengambilan keputusan akhir penjatuhan sanksi berat (seperti pemberhentian tidak hormat) secara transparan, akuntabel, dan mengikat (Rumadan, 2016).

Ketiga, untuk mengatasi kekosongan fatal dalam hal pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, wacana amandemen UUD NRI 1945 harus didorong dan dipertimbangkan secara serius oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (Lisbeth R. & Hutahean, 2024). Amandemen ini menjadi satu-satunya jalan konstitusional yang sah (mengingat putusan MK bersifat final) untuk mereformulasi Pasal 24B dan menegaskan kembali mandat KY sebagai pengawas tunggal eksternal bagi *seluruh* hakim di Indonesia, tanpa terkecuali bagi para hakim konstitusi. Rentetan skandal yang melibatkan pimpinan MK di masa lalu (seperti Akil Mochtar, Patrialis Akbar, hingga Anwar Usman) membuktikan bahwa pengawasan internal MK tidak memadai untuk mencegah benturan konflik kepentingan dan *abuse of power* (Lisbeth R. & Hutahean, 2024).

Keempat, merespons kecanggihan operasional mafia peradilan di era modern, KY tidak boleh lagi bekerja secara konvensional. KY harus berinovasi melalui digitalisasi sistem pengawasan dengan mengembangkan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) yang terintegrasi langsung dengan basis data kepegawaian MA. Sistem intelijen digital ini harus mampu mendeteksi anomali peningkatan kekayaan hakim, kejanggalan dalam mutasi atau promosi, serta merekam jejak putusan secara proaktif sebelum sebuah skandal meledak di publik. Hal ini juga harus diiringi dengan perluasan dan penguatan kapasitas Kantor Penghubung KY di daerah-daerah guna memastikan pemantauan persidangan di tingkat *grassroots* dapat dilakukan secara masif, responsif, dan memberikan efek cegah (preventif) yang kuat ke seluruh pelosok peradilan di Indonesia. Peningkatan kapasitas dan inovasi kelembagaan ini akan mengembalikan marwah KY sebagai penjaga gerbang integritas peradilan Indonesia sesungguhnya (Florestu, 2026).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara konstitusional telah ditempatkan sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjaga dan menegakkan kehormatan serta perilaku hakim sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam kekuasaan kehakiman. Secara normatif, posisi ini menunjukkan bahwa Komisi Yudisial memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa independensi hakim tetap berjalan seiring dengan akuntabilitas publik.

Namun demikian, dalam tataran implementasi, fungsi pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari adanya kesenjangan antara tingginya jumlah laporan pelanggaran perilaku hakim dengan rendahnya jumlah sanksi yang dijatuhkan. Kondisi ini menunjukkan adanya enforcement gap yang disebabkan oleh keterbatasan kewenangan Komisi Yudisial yang bersifat rekomendatif, dualisme pengawasan dengan Mahkamah Agung, serta belum adanya keseragaman pemahaman mengenai batas antara pelanggaran etik dan ranah teknis yudisial.

Temuan tersebut menegaskan bahwa desain kelembagaan Komisi Yudisial saat ini belum sepenuhnya mampu mewujudkan akuntabilitas lembaga peradilan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan melalui harmonisasi kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, optimalisasi peran Majelis Kehormatan Hakim sebagai forum penyelesaian yang objektif dan transparan, serta penguatan sifat mengikat dari rekomendasi Komisi Yudisial dalam batas tertentu tanpa mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara.

Implikasi dari penguatan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif, sehingga integritas hakim dapat terjaga dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat meningkat. Dengan demikian, keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman dapat terwujud secara proporsional dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Daftar Pustaka

Al Zahra, N. M., & Nurjanah, N. (2022). Rekonstruksi Komisi Yudisial sebagai upaya optimalisasi penegakan

- integritas kekuasaan kehakiman. *Jurnal Studia Legalia*, 3(02), 64–85.
- Alfarauq, D. Y., Marwiyah, S., & Prawesthi, W. (2025). Urgensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga Perilaku Hakim. *KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 01–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i2.660>
- Amina, F., Najla, S., Azalea, S., Manurung, A., & Fauziyyah, L. (2025). Analisis Kode Etik Profesi Hakim Terhadap Putusan Kasus Penganiayaan Oleh Terdakwa George Ronald Tannur (Studi Kasus Putusan MA NO.454/PID.B/2024/PN.SBY). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5), 210–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14998325>
- Andalangi, I. C., Gerungan, C. A., & Koesoemo, A. T. (2025). PENGAWASAN TERHADAP HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAMIN INTEGRITAS DAN INDEPENDENSI PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA. *Lex Crimen*, 14(1).
- Andryawan, Tsabita, N. M., Sanyoto, A. A., & Purba, J. E. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Praktik Makelar Kasus Oleh Zarof Ricar Di Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.D), 23–33. <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10714>
- Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. (2025, September 26). Sanksi tegas: Hakim berinisial FK diberhentikan secara tidak dengan hormat. *Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Cahyani, E. D., Abyan, A. D., & Wulandari, N. S. (2024). Kolaborasi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung: Upaya Memperkuat Keadilan di Indonesia. *Soedirman Law Review*, 6(2), 119–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.2.16062>
- Fauzan, M., Yacub, T. N., Gumilar, E. R., Safitri, N., & Sitanggang, M. J. (2023). REKONSTRUKSI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PENGUSULAN HAKIM KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN NETRALITAS HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA (STUDI KASUS PENGUBAHAN PUTUSAN HAKIM KONSTITUSI M. GUNTUR HAMZAH). *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2), 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/esensihukum.v5i2.234>
- Florestu, A. R. W. (2026, Maret 31). RUU Jabatan Hakim dibahas, soroti independensi dan imunitas. *MariNews*.
- Halim, K. C. P., Choirunnisa, S. A., Putri, R. A., & Andryawan. (2025). Analisis tanggung jawab pidana dalam kasus Ronald Tannur: Perspektif hukum pidana Indonesia. *HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1).
- Hanum, N. L. (2026, Januari 28). RUU Jabatan Hakim dalam menjawab perkembangan jaman. *MariNews*.
- Harahap, D. (2026, Januari 28). Sepanjang 2025, KY terima 2.699 laporan dan rekomendasi sanksi 124 hakim. *Metro TV News*.
- Kantor Berita Antara. (2026, Maret 4). KY dan MA pecat dan sanksi nonpalu dua hakim karena terbukti selingkuh. *ANTARA News*.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia tahun 2023*. Komisi Yudisial RI. <https://komisiyudisial.go.id>
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2024, Mei 20). KY usulkan 33 hakim dijatuhi sanksi. *Website Resmi Komisi Yudisial RI*.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2025, Mei 20). Empat bulan pertama 2025, KY terima 401 laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim. *Website Resmi Komisi Yudisial RI*.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2026, Januari 28). KY terima 2.715 laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim sepanjang 2025. *Website Resmi Komisi Yudisial RI*.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (n.d.). Wewenang dan tugas. *Website Resmi Komisi Yudisial RI*.
- kumparanNEWS. (2024, November 7). KY fokus usut hakim & area yang berpotensi penyimpangan soal kasus Zarof Ricar. *kumparan.com*.
- Lisbeth R., M. R., & Hutahean, A. (2024). Urgensi pengawasan eksternal hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang berdasarkan kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI 1945. *Honeste Vivere Journal*, 34(1), 120-136.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Maheswari, I. G. A. A. P., & Darmadi, A. N. O. Y. (2025). Peran Komisi Yudisial dalam menjaga integritas hakim melalui sistem check and balances kekuasaan kehakiman Indonesia. *JMA*, 3(10).
- Manembu, M. P., Ringkuangan, D. R., & Mandey, M. (n.d.). Penegakan hukum terhadap hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam memutus perkara menurut Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009. *eJournal Unsrat*.
- Mannagalli, A., Salman, R., Ristawati, R., Utari, D., & Rachmawati, C. (2025). Judicial Independence sebagai

- Syarat Good Governance dalam Demokrasi Konstitusional. *JHHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 6(1), 354–366. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.5973>
- Muhamad, N. (2023, November 6). Laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim ke KY naik per kuartal III 2023. *Databoks Katadata*.
- Nasution, H. A. (2020). Penguatan fungsi Komisi Yudisial dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 5(1), 13–21.
- Paran, F., Yahyaa, N. A., Alfarizi, W. P. M., & Sanata, K. (2025). Peran Sentral Komisi Yudisial dalam Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 20–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.2513>
- Pudjiastuti, D. (2023). PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM INDEPENDENSI HAKIM DI INDONESIA. *Res Nullius Law Journal*, 5(2), 112–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9430>
- Rachmalia, M. (2025, Juni 20). Perjalanan kasus Zarof Ricar: Makelar kasus di skandal suap vonis Ronald Tannur. *detikJatim*.
- Rasji, Yuwono, L. G., & Meiliani. (2025). Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim : Analisis Terhadap Putusan MK No . 005 / PUU-IV / 2006. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2369>
- Rasyid, U., Nggilu, N. M., Wantu, F. M., Kaluku, J. A., & Ahmad. (2023). Reformulation of the Authority of Judicial Commission : Safeguarding the Future of Indonesian Judicial Power. *Jambura Law Review*, 5(02), 386–413. <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jlr.v5i2.24239>
- Rasyid, U., dkk. (2023). Reformulation of the authority of Judicial Commission: Safeguarding the future of Indonesian judicial power. *Jambura Law Review*, 5(2), 386–413. <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i2.24239>
- Rifai, A. (2024, April 2). KY terima 3.593 laporan dugaan pelanggaran etik hakim sepanjang tahun 2023. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/news/read/5565398/ky-terima-3593-laporan-dugaan-pelanggaran-etik-hakim-sepanjang-tahun-2023>
- Rudiyansah, M. M. D. H. (2024). Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim : Tinjauan terhadap Efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(2), 139–163. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i2.92>
- Rumadan, I. (2016). Membangun hubungan harmonis dalam pelaksanaan fungsi pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat hakim. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 209–226
- Sasmito, J. (2023, April 12). KY terima 566 laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim awal 2023. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/3484023/ky-terima-566-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim-awal-2023>
- Situmorang, C. I., & Triadi, I. (2024). Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Meningkatkan, Independensi, dan Kualitas. *Customary Law Journal*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2429>
- STIH IBLAM. (2025, Oktober 6). Ini dia tugas dan wewenang Komisi Yudisial di Indonesia. *IBLAM School of Law*.
- Sindy, Zahra, N. M. Al, & Nurjanah, N. (2022). Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(November), 64–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.31>
- Ulya, Z. (2021). Dilematisasi kelembagaan antar lembaga kekuasaan yudikatif guna mencapai harmonisasi hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3). <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106*.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157*.